



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **13** TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN ONLINE
E-PLANNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi e-planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Online E-Planning.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN ONLINE E-PLANNING

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Sawahlunto;
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto;
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Sawahlunto dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
 11. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP;
 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 14. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan;
 15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
 17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

18. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
22. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana tersebut atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
26. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati;
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


32. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi;
33. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi E-Planning;
34. Pengguna Sistem E-Planning adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi E-Planning;
35. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu;
36. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai;
37. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan;
38. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahani oleh orang yang mampu memahaminya;
39. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem E-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
40. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah;
41. Administrator aplikasi E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna;
42. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kota Sawahlunto, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan

- SKPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan;
43. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi E-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
 44. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan;
 45. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan;
 46. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan;

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
 - b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
 - c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- 

- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
- e. sistem E-Planning yang mengatur:
 - 1. penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi E-Planning
Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning, yaitu :

- a. kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning;
- b. kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Planning; dan
- c. kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi E-Planning sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Planning;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi E-Planning;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi EPlanning;

Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola yang terdiri dari :

- a. tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 - 1. super Admin;
 - 2. admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi E-Planning
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari :
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. DPRD;
 - c. SKPD dan Desa/ Kelurahan;
 - d. Akademisi;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Komunitas; dan
 - g. Umum.
- (2) Pengguna aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal, terdiri dari:
 1. Walikota dan Wakil Walikota;
 2. SKPD dan Desa/ Kelurahan;
 - b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD;
 2. Akademisi;
 3. Dunia Usaha;
 4. Komunitas;
 5. Umum.

Paragraf 2
Akses
Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrator pusat aplikasi E-Planning;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi E-planning melalui Kecamatan atau Desa/ Kelurahan terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat E-Planning dapat memberhentikan pengguna E-Planning, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem E-Planning
Paragraf 1
SKPD
Pasal 11

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPD mengelola aplikasi E-Planning;
 - b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
 - c. Kepala subbagian perencanaan SKPD selaku administrator SKPD;
 - d. Tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SKPD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada SKPD.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPD dibantu oleh operator aplikasi E-Planning, yang bertugas :
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan SKPD kedalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator E-Planning pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Desa/ Kelurahan
Pasal 12

- Pengelolaan aplikasi E-Planning di Desa/ Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Desa/ Kelurahan mengelola E-Planning;
 - b. Lurah/ Kepala Desa sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
 - c. Sekretaris Desa/ Kelurahan selaku administrator Desa/ Kelurahan;
 - d. Tanggung jawab administrator Desa/ Kelurahan, yaitu :
 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi E-Planning;
 2. melakukan input/update/delete usulan kegiatan dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator aplikasi E-Planning.
 - e. Administrator dan operator aplikasi E-Planning pada Desa/ Kelurahan ditunjuk oleh Lurah/ Kepala Desa melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Sawahlunto.

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf e disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola E-Planning pada SKPD dan Desa/ Kelurahan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi E-Planning.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 14

Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :

- a. usulan awal;
- b. musrenbang Desa/ Kelurahan/ Kecamatan;
- c. forum SKPD;
- d. pra Musrenbang Kota;
- e. musrenbang Kota;
- f. pasca Musrenbang Kota; dan
- g. RKPD.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 1. surat pengantar dari kepala SKPD;
 2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
 3. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 4. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

2

- b. pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 17

Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning adalah:

- a. Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 18

SKPD melakukan proses pada E-Planning, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Desa/ Kelurahan serta usulan eksternal.
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari :
 1. usulan kegiatan SKPD; dan
 2. usulan eksternal SKPD.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Sawahlunto;
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 19

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 20

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin Desa/ Kelurahan, admin Kecamatan dan SKPD, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Sawahlunto; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari SKPD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Planning.

Pasal 22

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang kota; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPd dan/atau tahapan pasca Musrenbang kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 23

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPd;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 24

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPd dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPd.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.

- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning.

BAB V PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala prioritas, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning kepada Kepala Bappeda.

Pasal 28

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja SKPD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 11 Juli 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 13

